



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP) KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan harus disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud, serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab yang diimplementasikan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan dan pemangkasan birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk berjalannya pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko perlu penyesuaian pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mukomuko.
5. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut KPTSP adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai kewenangan urusan bidang perizinan.
6. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disebut PPTSP adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan PPTSP, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/ atau Gubernur.
12. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap PPTSP sesuai peraturan perundang-Undangan.
13. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPTSP sesuai peraturan perundang-Undangan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Peningkatan kualitas layanan publik;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Melimpahkan sebagian kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko, dengan jenis perizinan dan non perizinan terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Gangguan (HO);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
6. Izin usaha Perkebunan;
7. Tanda Daftar Perkebunan (TDP);
8. Izin Usaha Industri (IUI);
9. Tanda Daftar Industri (TDI);
10. Tanda Daftar Gudang (TDG);
11. Pajak Reklame;
12. Nomor Peserta Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
13. Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR);
14. Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan;
15. Izin Usaha Angkutan;
16. Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan;
17. Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu;
18. Retribusi Izin Trayek;
19. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) Pelimpahan Kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko atas nama Bupati Mukomuko.
- (2) Sebelum diterbitkan izin, khususnya mengenai perizinan tertentu, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Mukomuko.
- (3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Persetujuan Prinsip
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Mendirikan Rumah Ibadah;
 - d. Perizinan Pendirian Hotel;
 - e. Perizinan Pendirian Rumah Sakit;
 - f. Perizinan Pemasangan Reklame Konstruksi Besar;
 - g. Perizinan Pendirian Penggilingan Padi Skala Besar (Rice Milling);
 - h. Perizinan Pendirian SPBU/ Pompa Bensin;
 - i. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
 - j. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA);
 - k. Surat Izin Pengambilan Penutran Mata Air (SIMMA).

BAB IV KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) KPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh KPTSP disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 7

- (1) KPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPTSP dengan melibatkan aparat pemerintah kecamatan dan desa/ kelurahan.

Pasal 8

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Informasi Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati Mukomuko dan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pengembangan Sistem, SDM dan Jaringan Kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Pasal 10

Pengawasan terhadap proses Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati Mukomuko dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan masing-masing melalui mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Materi pengawasan yang dilakukan oleh Bupati Mukomuko kepada KPTSP didasarkan pada :
 - a. Peraturan Daerah tentang Pembentukan KPTSP;
 - b. Pengintegrasian program KPTSP dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penyediaan anggarannya;
 - c. Ketersediaan PNSD sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;
 - d. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung KPTSP;
 - e. Kinerja KPTSP berpedoman pada Standard Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-Undangan .
- (3) Pengawasan oleh Bupati Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah sebagai wakil pemerintah.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mukomuko ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 1 Februari 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 1 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina Tk. I NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 186